



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan jabatan pada kepala tata usaha perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1) huruf a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (1a) UPTD Puskesmas merupakan organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Ranai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. UPTD Puskesmas Tanjung mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - c. UPTD Puskesmas Bunguran Selatan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Selatan;
 - d. UPTD Puskesmas Bunguran Tengah mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Tengah;
 - e. UPTD Puskesmas Sedanau mempunyai wilayah kerja Kecamatan Bunguran Barat;
 - f. UPTD Puskesmas Batubi Jaya mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Batubi;
 - g. UPTD Puskesmas Pulau Tiga mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Tiga;

- h. UPTD Puskesmas Kelarik mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Bunguran Utara;
 - i. UPTD Puskesmas Midai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Midai;
 - j. UPTD Puskesmas Subi mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Subi;
 - k. UPTD Puskesmas Serasan mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Serasan;
 - l. UPTD Puskesmas Serasan Timur mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Serasan Timur;
 - m. UPTD Puskesmas Pulau Laut mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Laut;
 - n. UPTD Puskesmas Pulau Tiga Barat mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Pulau Tiga Barat; dan
 - o. UPTD Puskesmas Suak Midai mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Suak Midai.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala Puskesmas dipimpin oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Pejabat fungsional tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat dan telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Kepala Tata Usaha pada Puskesmas merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Tata Usaha membantu Kepala Puskesmas sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan menyusun perencanaan, mengelola dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, inventaris barang, dan administrasi kepegawaian di UPTD Puskesmas.
 - (2) Kepala Tata Usaha membantu Kepala Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, kegiatan surat menyurat, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, inventaris barang, dan administrasi kepegawaian di UPTD Puskesmas.
 - (3) Kepala Tata Usaha membantu Kepala Puskesmas memiliki uraian tugas:
 - a. menyiapkan perencanaan dan kegiatan UPTD Puskesmas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan;
 - c. mengelola surat menyurat dan kearsipan;
 - d. mengelola tata naskah di UPTD Puskesmas;
 - e. mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga, inventaris barang;
 - f. mengelola administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Tanggung jawab Kepala Tata Usaha:

- a. pengelolaan perencanaan dan persuratan;
 - b. pengelolaan kearsipan, keuangan, barang, dan dokumentasi UPTD Puskesmas;
 - c. menyiapkan kelengkapan sarana dan prasarana kantor;
 - d. membuat laporan; dan
 - e. mendukung pencapaian kecamatan sehat dan kerahasiaan pelaksanaan tugas.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Wewenang Kepala Tata Usaha:

- a. memberi tugas dan arahan, mengkoordinir pelaksanaan kerja Kepala Tata Usaha;
 - b. mengatur dan memilah surat/dokumen/barang yang diterima sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan disposisi untuk didistribusikan;
 - c. meminta data kepegawaian dan data aset;
 - d. menyiapkan dan mengoreksi konsep surat/dokumen yang akan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas sesuai pedoman tata naskah dinas;
 - e. meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan kegiatan; dan
 - f. memberi paraf Surat Keputusan/Kebijakan yang berhubungan dengan urusan ketatausahaan.
6. Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 23 Juni 2020

BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


ttd

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
NATUNA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NATUNA



BUPATI NATUNA,

ttd

ABDUL HAMID RIZAL